



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016  
TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 ;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat 10 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
4. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Sebagai mana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945

dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
6. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, Jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh Pemberi Kerja.
7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tabanan.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Perintah Tugas dan menerbitkan Surat Perjalanan Dinas terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
10. Perangkat Daerah adalah, Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, selaku Pengguna Anggaran/Barang.
11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pegawai non PNS yang melakukan perjalanan dinas dari tempat kedudukan kantor ketempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Tabanan atas perintah Pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas diluar wilayah Kabupaten Tabanan dalam wilayah Propinsi Bali.
13. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas diluar Wilayah Kabupaten Tabanan yang dilakukan diluar wilayah Provinsi Bali untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan atas perintah pejabat yang berwenang.
15. Perhitungan SPD rampung adalah perhitungan

kembali terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula berdasarkan perhitungan hari pelaksanaan tugas.

16. Lumsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
17. Biaya perjalanan dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas.
18. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Tugas yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS oleh Pejabat berwenang dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas.
20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perjalanan Dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

#### Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD).
- (2) Pejabat yang berwenang memberi surat perintah tugas perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Bagi Pejabat/PNS yang berasal dari Instansi Vertikal yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan, disamping mendapatkan perintah berupa SPT dan SPD dari atasannya.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

#### Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu :

- a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
  - b. tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
  - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV;
  - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III; dan
  - e. tingkat E untuk PNS Golongan II/I.
- (2) Pegawai non PNS, orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan, dapat dilakukan setelah mendapat ijin dan penentuan golongannya oleh Kepala PD.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat / PNS yang berasal dari Instansi Vertikal diberikan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan Peraturan ini dan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Instansi tempat kerja yang bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) point (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

#### Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan menandatangani SPD berangkat adalah :
- a. Bupati Tabanan bagi :
    1. Bupati Tabanan;
    2. Wakil Bupati Tabanan; dan
    3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
  - b. Ketua DPRD bagi :
    1. Pimpinan DPRD;
    2. Anggota DPRD; dan
    3. Sekretaris DPRD;
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan bagi :
    1. Para Asisten;
    2. Staf Ahli ;
    3. Kepala Badan;
    4. Inspektur;
    5. Kepala Dinas;
    6. Camat; dan
    7. Kepala Lembaga Lainnya;

- d. Bilamana Sekretaris Daerah tidak ada di tempat, Asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi :
    - 1. Para Asisten;
    - 2. Staf Ahli ;
    - 3. Kepala Badan;
    - 4. Inspektur;
    - 5. Kepala Dinas;
    - 6. Camat; dan
    - 7. Kepala Lembaga Lainnya;
  - e. Asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi staf bawahannya dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan dan Pegawai non PNS;
  - f. Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Sekretaris DPRD dan Camat bagi pegawai bawahannya yang ada dilingkungan masing-masing dan Pegawai non PNS; dan
  - g. Bilamana Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Sekretaris DPRD dan Camat tidak ada di tempat, Asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi pegawai pada PD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan dan Pegawai non PNS.
- (2) Penandatanganan SPD tiba kembali dilaksanakan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila perjalanan dinas tersebut berkaitan dengan tugas Tim atau kepanitiaan maka SPT/SPD ditandatangani oleh ketua Tim atau Panitia dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Ketentuan dalam Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017NOMOR 28